

IMPLEMENTASI KONSEP ISLAM WASATHIYYAH

Studi Kasus MUI Eks. Karesidenan Madiun.

Ahmad Munir¹, Agus Romdlon Saputra²

ABSTRAK :

Munas MUI ke-9 yang digelar di Surabaya tahun 2015, mengusung tema “Islam wasathiyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban.” Tema dikehendaki untuk membumikan Islam yang berkeadilan, moderat, seimbang, berkemajuan dan toleran. Posisi MUI sebagai tenda besar umat Islam, memiliki posisi strategis bagi umat Islam di Indonesia yang majemuk. Namun, sejauh mana tema tersebut tersosialisasikan kepada struktur organisasi di bawahnya?. Dengan menggunakan logika induktif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menemukan bahwa wasathiyah dimaknai sebagai pertengahan, akomodatif, adil, dan moderat. Konsep tersebut diimplementasikan pada program kerja yang terfokus pada empat hal yaitu a) Pembentukan kesadaran terhadap aturan, baik agama maupun Negara. b) Penyatuan umat. c) Edukasi sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. d) Kaderisasi dan pengkajian. Faktor Pendukung program adalah wilayah Karesidenan Madiun yang kental sistem kekerabatannya, wilayah pesantren, struktur dan kepengurusan MUI yang akomodatif, serta program kerja MUI yang mengacu pada kemaslahatan umum. Sementara faktor penghambat adalah adanya ketidakterwakilan dari sebagian elemen keagamaan, peluang keterlibatan sebagian anggota MUI dalam kontestasi politik dukung mendukung, kuatnya dominasi dan doktrinasi ormas keagamaan dan ketaatan kepada tokoh, dan kurang maksimalnya transformasi konsep wasathiyah.

Kata Kunci: Wasathiyah, majemuk, berkeadilan, berkeadaban.

ABSTRACT :

The 9th MUI National Conference held in Surabaya in 2015 carries the theme “Wasathiyah Islam for Indonesia and the world that is just and civilized.” The theme is intended to ground Islam that is just, moderate, balanced, progressive and tolerant. MUI’s position as a large Muslim tent has a strategic position for Muslims in a pluralistic Indonesia. However, to what extent is the theme socialized to the organizational structure below? By using inductive logic and using a qualitative approach. The study found that wasathiyah was interpreted as mid, accommodative, fair and moderate. The concept is implemented in a work program that focuses on four things, namely: a) Establishing awareness of rules, both religion and state. b) Unification of the Ummah. c) Social education and empowerment of community welfare. d) Cadreization and assessment. Program Supporting Factors are the Madiun Residency area which has a strong kinship system, boarding area, accommodative MUI structure and management, and MUI work programs that refer to general welfare. While the inhibiting factor is the absence of representation from some religious elements, the chance of involvement of some members of the MUI in supporting political contestation supports, strong domination and doctrination of religious organizations and obedience to figures, and a less than optimal transformation of the concept of wasathiyah.

Keywords: Wasathiyah, plural, fair, civilized.

¹ Dosen IAIN Ponorogo

² Dosen IAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk, baik dari segi budaya, suku dan juga agama. Keragaman budaya dan agama dapat bersinergi membentuk keharmonisan dalam bingkai kebhinekaan. Keragaman budaya sering dianggap sebagai kekayaan sebuah bangsa yang diasumsikan akan bersinergi dengan nilai ekonomi melalui wisatawan. Tetapi keragaman agama sering dijadikan kekhawatiran terhadap kerukunan, dan kemajemukan sebuah bangsa. Selama ini potensi yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membangun keragaman budaya diharapkan akan meningkatkan indek perkapita kehidupan ekonominya. Tetapi pembangunan dalam bidang agama masih terbatas untuk menjaga stabilitas bangsa dan Negara. Dalam artian, kemajemukan agama belum mampu dikelola secara maksimal untuk keutuhan dan kesejahteraan bangsa.

Tahun 2015, merupakan momentum yang bersejarah bagi perjalanan wacana keagamaan di Indonesia. Di tahun itu terdapat tiga pesta demokrasi akbar kekuatan Islam di Indonesia yaitu NU, Muhammadiyah dan MUI. NU menggelar pesta domokrasinya yang ke 33 di Jombang yang berlangsung dari tanggal 01 sampai 05 Agustus 2015. Sementara Muhammadiyah menggelar muktamar akbarnya yang ke 47 di Makasar yang dimulai tanggal 03 sampai 07 Agustus 2015, dan kemudian disusul Munas Majelis Ulama Indonesia yang ke-9 (Sembilan), yang digelar di Surabaya tanggal 24 sampai 27 Agustus 2015.

Pesta lima tahunan bagi ketiga organisasi keagamaan besar ini mengundang perhatian banyak kalangan, baik yang memandang positif maupun negatif. Mulai dari waktu yang hampir bersamaan, hingga tema yang diusung dari ketiga ormas keagamaan tersebut. NU mengusung tema muktamarnya “Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia”. Tema ini dipilih untuk menunjukkan posisi strategis NU di Indonesia dan dunia sebagai pengusung Islam *rahmatan lil ‘alamin*.³ Alasan tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dengan mengatakan bahwa, Islam dalam kaca mata NU bukan hanya aqidah dan syariah semata, tapi ilmu pengetahuan dan peradaban. “NU sejak didirikan, sekarang, dan seterusnya akan mendukung peradaban,”⁴ Sementara Muhammadiyah mengusung tema besar muktamarnya “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan.” Tema ini diusung untuk meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah terhadap sikapnya terhadap Negara Indonesia.⁵ Dan MUI mengusung tema “Islam *wasathiyyah* untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban.”⁶ Islam *wasathiyyah* adalah Islam yang bukan ekstrem atau Islam Liberal.⁷

Ada benang merah yang menghubungkan narasi besar yang diusung oleh NU, Muhammadiyah dan MUI yaitu ingin menciptakan potensi umat beragama sebagai kekuatan dan potensi dalam membangun, mensejahterakan dan memajukan bangsa dan Negara. NU dengan berbagai elemen dan program pasca muktamar telah menyosialisasikan *master piece* hasil muktamarnya. Dalam hal ini kementerian agama melalui pendidikan tingginya dan even even keagamaannya selalu menawarkan dan menghadirkan diskursus tentang Islam yang berwawasan Nusantara dan kerahmatan. Muhammadiyah melalui aktifitas rutin amal usahanya juga berusaha untuk membumikan nilai nilai Islam berkemajuannya melalui gerakan pencerahan secara massif. Lain

³ <http://www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang>, Diakses tanggal: 10 September 2017, pk. 20.00.

⁴ <https://news.detik.com/berita/2980904/presiden-jokowi-apresiasi-tema-muktamar-ke-33-nu-islam-nusantara>, Diakses tanggal: 10 September 2017, pk. 20.00.

⁵ <http://www.rmol.co/read/2015/08/03/212073/Tema-Muktamar-Muhammadiyah-meguhkan-Sikap-dan-Komitmen-pada-Indonesia>. Diakses tanggal: 10 September 2017, pk. 20.00.

⁶ <https://www.kiblat.net/2015/08/23/islam-wasathiyyah-jadi-tema-munas-mui-ix>. Diakses tanggal: 10 September 2017, pk. 20.00.

⁷ <https://news.okezone.com/read/2015/08/24/519/1201873/munas-mui-usung-tema-islam-tengah-tengah>. Diakses tanggal: 10 September 2017, pk. 20.00.

dari kita belum terdengar gaung MUI dalam mensosialisasikan master pace hasil muktamarnya, yaitu Islam yang berkarakter kemoderatan yang disebut dengan konsep Islam *wasathiyah*.

Dilihat dari struktur dan karakter keorganisasian, terdapat perbedaan antara MUI dengan ormas keagamaan, dalam hal ini adalah antara MUI dan NU maupun Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah memiliki basis masa yang bertanggung jawab atas keberlangsungan masa depan ormas tersebut. Basis masa tersebut terdokumen dalam daftar keanggotaan organisasi masing masing. Sementara MUI tidak memiliki hal tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan objek sosialisasi oleh MUI adalah masyarakat secara umum tanpa menyentuh simbol simbol komunalnya. Tentunya sentuhan ini lebih bersifat kesadaran dan kerelaan, buka sebuah instruksional-organisatoris.

Lepas dari hal tersebut, MUI sebagai wadah Umat Islam Indonesia, sebenarnya memiliki dukungan secara moril, meskipun bukan secara struktural dari ormas ormas Islam yang ada. Dengan demikian maka visi dan misi serta master pace yang diusung dalam munasnya, sebenarnya juga tidak lepas dari gagasan dan masukan dari ormas Islam yang ada, dalam hal ini adalah antara NU dan Muhammadiyah. Sehingga branding topik munasnya juga tidak jauh dari branding topik kedua ormas besar. Bahkan melengkapi dan memayungi dari kedua branding topik ormas besar tersebut.

Tema yang diusung oleh munas MUI “Islam *wasathiyah* untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban,” memberi makna esensial terhadap komitmen MUI untuk mengembangkan Islam wasathiyah di Indonesia. Makna wasathi sendiri, menurut panitia yang sebagai penggagas tema bermakna; Islam yang berkeadilan, moderat, seimbang, berkemajuan dan toleran. Selain itu istilah itu juga mengandung arti berkomitmen terhadap kebangsaan.⁸

Dalam Pedoman Dasar MUI yang dirumuskan pada Munas IX di Surabaya memutuskan bahwa momentum pengambilan keputusan dan penetapan tertinggi adalah dalam musyawarah nasional (MUNAS).⁹ Apa yang telah diputuskan dalam Munas dijadikan acuan program kerja dan kebijakan organisasi selama lima tahun ke depannya. Namun fakta di lapangan belum dijumpai MUI di Kabupaten/Kota yang menindak lanjuti hasil keputusan munas tersebut. hal ini mengundang perhatian penulis, apa dan mengapa visi munas tersebut belum/tidak tersosialisasikan dengan baik di MUI Kabupaten/kota?. Apakah karena faktor pemahaman pemahaman pengurus MUI Kabupaten/kota terhadap konsep Islam *wasathiyah*, atau karena ada faktor lain.

Dari paparan latar belakang di atas, muncul kegelisahan akademik, sejauh mana keputusan dalam munas MUI tersebut tersosialisasikan kepada struktur organisasi di bawahnya,¹⁰ sehingga keputusan tersebut dapat dipahami dan dijalankan dalam program kerjanya. Kegelisahan tersebut difokuskan pada tiga pertanyaan yaitu; bagaimana pandangan dan pemahaman konsep Islam *wasathiyah*, bagaimana implementasi konsep Islam *wasathiyah* dalam program kerja, faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep Islam *wasathiyah* Majelis Ulama Indonesia di karesidenan Madiun.

⁸ Penjelasan Sekretaris Panitia Pengarah Munas, Noor Ahmad dalam rilisnya Sabtu (22/08), dalam <https://www.kiblat.net/2015/08/23/islam-wasathiyah-jadi-tema-munas-mui-ix/>. Diakses tanggal: 11 September 2017, pk. 20.00.

⁹ Lihat Pedoman Rumah Tangga MUI, Bab II, Pasal 7, ayat (1).

¹⁰ Sesua dengan Pedoman Dasar MUI, susunan organisasi MUI adalah Mulai Pusat yang bertempat di Ibu Kota Negara yaitu Jakar, Wilayah di Ibu Kota Propinsi, kabupaten/kota di Ibu Kota Kebupataen atau Kota dan yang paling bawah adalah tingkat kecamatan yang berada di ibu kota kecamatan. Lihat Pedoman dasar MUI, Bab V, Pasal 7.

PEMBAHASAN

Pandangan MUI tentang Konsep Islam *Wasathiyyah*

Konsep Makna *Wasathiyyah*

Secara bahasa, kata *wasathiyyah* berasal dari kata atau huruf (وا-ث-ي), yang berarti sesuatu yang ada di tengah.¹¹ Atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding.¹² Dari ketiga huruf tersebut, ada dua bacaan. Pertama huruf (وا) di baca sukun (وا-ث-ي), dan kedua, huruf (ا) dibaca fathah (وا-ث-ي). Yang pertama menunjuk bahwa kata tersebut berposisi sebagai *dlaraf* yang menunjuk keadaan. Yaitu menunjuk makna antara (وا-ث-ي). Yang kedua menunjuk pada *ism* yaitu bermakna *sifat*. Dalam makna ini, kata (وا-ث-ي) menunjuk pada beberapa makna di antaranya adalah: 1). Menunjuk makna di antara dua ujung. 2). Menunjuk pada sifat yang berarti pilihan (*khiyâr*). 3). Menunjuk makna adil (*al-'adl*).¹³ Menurut istilah, *wasathiyyah* adalah sikap moderasi perilaku umat baik dalam ber-keadilan dan prestasi/pilihan, sehingga mampu menjadi penyeimbang dalam kehidupan yang berbasis pada kesadaran dan pertimbangan yang bijak.¹⁴

Al-Qardawi mendefinisikan *wasathiyyah* yaitu sikap atau sifat moderat, adil antara dua pihak yang berhadapan atau yang saling bertentangan, sehingga salah satu dari mereka berpengaruh dan mempengaruhi pihak lain, dan tidak ada pihak yang mengambil alih haknya yang lebih banyak dan mengintimidasi pihak lain.

Dari definisi tersebut *wasathiyyah* akan menjadi penetral dari dua sikap yang ekstrem dari kedua titik. Seperti; titik antara nilai kemanusiaan dan nilai rabbaniyyah, antara ruh dan materi, antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, yang lalu dan yang akan datang, individu dan sosial, antara idealitas dan realitas, antara yang tetap dan yang berubah. Antara titik titik yang ekstrem tersebut, diharapkan ada yang menjembatani sehingga kedua belah pihak saling memberi manfaat dari potensi masing masing dengan seimbang, tanpa ada yang berlebihan dan ada yang kekurangan.¹⁵

Di dalam al-Qur'an, kata *wasath* dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak lima kali dalam empat surat.¹⁶ Seluruh kata tersebut menunjuk pada makna pertengahan, kelaziman dan kondisi yang ideal. Ada hal yang perlu dicermati bahwa di dalam al-Qur'an, kata *wasath* dijadikan sifat atau karakter dari kata *ummah*.¹⁷

Sementara agama (*al-dîn*) sering dikaitkan dengan kata *al-Qayyim*, atau *qiyaman* atau *qayyimah*.¹⁸ Ini memberikn koreksian bahwa menisbahkan kata *wasath* sebagai sifat agama sebenarnya kurang mendasar. Dengan demikian penggabungan kata *wasathiyyah* kepada kata Islam, nampaknya kurang tepat. Karena kata *wasath* di dalam al-Qur'an dijadikan sifat kepada umat, bukan kepada agama (*al-dîn*). Agama memiliki konsep tunggal, konsisten dan tidak berubah menuruti keadaan. Zaman dan dan peradaban yang harus menyesuaikan dengan konsep agama. Jika dikatakan Islam *wasathiyyah*, maka dalam waktu yang sama berarti ada Islam yang tidak *wasathiyyah*.

¹¹ Ahmad Fâris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqâyîs fi al-Lughah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), h. 1090

¹² Al-Râghib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 559

¹³ Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2002), j.9, h. 380. lihat juga Ahmad Fâris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqâyîs fi al-Lughah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 1090

¹⁴ Lihat Ali Muhammad Muhammad al-Halaby, *Al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karîm*, (Qâhirah: Maktabah 'Ain al-Syams, 2001), h.50

¹⁵ Lihat Yusuf Qardlawi, *Kalimât fi al-Wasathiyyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimiha*, (Quwait: Al-Markaz al-'âlamy li al-Wasathiyyah, 2007), h. 16

¹⁶ Lihat Muhammad Fuâd "Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'an al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), h.918

¹⁷ Lihat Al-Baqarah/2: 143

¹⁸ Lihat QS. Al-An'âm/6: 161, al-Taubah/9: 36, Yûsuf/12: 40, al-Kahfi/18: 2, al-Rûm/30: 30, 43, dan al-Bayyinah/98: 3 dan 5.

Di dalam surat *al-Baqarah/2: 143*, kata *wasatha*, sering dimaknai sebagai adil, pilihan. Karena tambahan terhadap sesuatu yang diluar batas yang diperintahkan, dikategorikan sebagai sikap yang *ifrâth*. Sementara pengurangan dari yang dipastikan masuk dalam kategori sikap *tafrîth*. Kedua sikap ini menunjuk pada sifat tidak jujur dan tidak professional.¹⁹

Konsep Makna Wasathiyyah Menurut MUI

Dari makna *wasathiyyah* secara konseptual, Majelis Ulama Indonesia karesidenan Madiun memberi makna *wasathiyyah* tidak keluar dari makna konseptualnya. Hanya saja konseptual makna tersebut akhirnya disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Dalam hal ini, kata *wasatha*, memiliki lima makna yaitu: (a) Pertengahan. Makna ini berasal dari isyarat bahasa di mana kata *wasath* menunjuk dari salah satu posisi. Dalam hal ini adalah posisi antara dua ujung sisi yang disebut dengan tengah. Posisi tersebut baik dari aspek materi maupun dari aspek maknawi. (b) Akomodatif. Makna ini bersifat konotatif, yaitu makna yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi kata tersebut diungkapkan. Kata *wasath* yang dikaitkan dengan kata *ummah* yang dimaknai “akomodatif”, adalah karena posisi tengah selalu berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan kedua sisinya. Dalam hal ini, sesuatu tersebut mesti dapat berhubungan dengan kedua sisi lainnya. (c) Adil. Makna ini juga bersifat konotatif. Pemaknaan ini lebih awal melihat makna denotatifnya, di mana kata *wasath* bermakna tengah. Sesuatu yang di tengah itu semakna dan identik dengan keadilan. Kalau kata *wasath* disandingkan dengan kata *ummah*, maka *ummah* yang *wasathan* adalah ummah yang mampu berbuat dan bersikap adil di antara umat lain yang ada di sekelilingnya. Jika umat tersebut tidak bisa berlaku dan berbuat adil, mesti dia akan tersingkirkan secara hukum alam. (d) Moderat. Makna ini dilihat dari aspek sebabnya. Jika kata *wasath* dimaknai adil, pertengahan, dan akomodatif, maka harus dipastikan karena ia bersikap moderat atau moderasi. Yaitu perilaku yang menjadikan orang bisa menerima kehadirannya. Jika seseorang tidak menunjukkan sifat kemoderatannya, maka dia tidak bisa hadir di tengah tengah orang lain, dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa apa. (e) Pilihan. Makna ini diambil dari dampak kegunaan kata *wasath*. Jika umat Islam dijadikan sebagai *ummatan wasatha*, yang diberi tugas akan menjadi saksi bagi manusia, maka kata *wasath* tersebut adalah “pilihan”. Karena hanya orang yang memiliki kemampuan terhadap apa yang akan disaksikanlah yang akan dipilih menjadi saksi.

Dari kelima makna tersebut, antara satu makna dengan makna yang lain saling menguatkan bahwa umat Islam diharapkan menjadi umat yang pertengahan yang mampu hidup berdampingan dengan sesama manusia, akomodatif terhadap lingkungan sehingga dapat berbagi peran, adil yang mampu menjaga keseimbangan, moderat yang mampu diterima oleh komunitas lain dan pilihan yang mencerminkan kualitas sehingga diberi kepercayaan oleh umat lain.

Prinsip Dasar Konsep Islam Wasathiyyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Munasnya yang ke-9 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 24-27 Agustus 2015, merumuskan konsep *wasathiyyah* sebagai mindstream dan cara pandang dalam menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks budaya dan kemajemukan bangsa. Ada sepuluh prinsip konsep *wasathiyyah* dalam menjalankan nilai nilai Islam dalam kehidupan yang majemuk, yaitu: (a) *Al-Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrâth* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrîth* (mengurangi ajaran agama). (b) *Al-Tawâzun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirâf* (penyimpangan) dan *ikhtilâf* (perbedaan). (c) *Al-’Itidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

¹⁹ Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt), J. 2, h. 4.

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. (d) *Al-Tasâmuḥ* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. (e) *Al-Musâwât* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. (f) *Al-Syûrâ* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. (g) *Al-Ishlâḥ* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'amah) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhâfazhah 'ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. (h) *Al-Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. (i) *Al-Tathawwur wa al-Ibtikâr* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. (j) *Al-Tahaddlar* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.²⁰

Pandangan MUI Tentang Prinsip Dasar Konsep *Wasathiyah*

Konsep makna *wasathiyah* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ketika kata tersebut disandingkan dengan kata *Islam*, maka kata tersebut akan mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut bisa jadi karena harus menyesuaikan dengan konsep Islam itu sendiri, atau bisa jadi konsep Islam yang menyesuaikan dengan konsep kata tersebut.

Karena makna yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah bersumber dari pandangan dan pemahaman dari subjek yang bersifat kolektif dan jama', maka peneliti menggunakan kerangka berpikir secara filsafat untuk memudahkan dalam merumuskan kerangka konsep makna. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kerangka berfikir filsafat yang dipetakan menjadi tiga ranah, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi.²¹

Aspek Ontologis

Istilah Islam *wasathiyah*, memang tidak disebut secara langsung oleh Alquran. Kata *wasath* justru disebut berbarengan dengan kata *ummah*.²² Akan tetapi kata *wasath* ketika disandingkan dengan kata Islam, lebih dipahami sebagai penciri dan pengkhusus dari konsep ajaran Islam secara total.

Ketika kata *wasath* dipandang sebagai penciri dari Islam, maka sikap muslim terhadap Islam sebagai agama, diawali dengan sikap keyakinan dan kepasrahan yang utuh. Awal dari sikap yang ahrus ditunjukkan oleh muslim terhadap keberagaman adalah keyakinan akan kebenaran, kesempurnaan serta kemaslahatan dari agama yang diyakini.

Salah satu penciri wasathiyah atau kemoderatan agama samawi adalah ajaran keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, ruh dan materi, dll. Islam dalam menyampaikan konsep ajaran dan syari'atnya kepada umatnya, memberikan jaminan bahwa syari'at yang disampaikan itu adalah kondisional dengan hal ihwal manusia. Dalam konteks ini, hal penting yang menjadikan Islam dapat diterima oleh manusia adalah adanya jaminan keseimbangan terhadap dua aspek.

²⁰ Konsep ini hasil rumusan MUNAS IX MUI di Surabaya tanggal 24-27 Agustus 2015. Konsep ini sebagai acuan madzhab ke-Islaman MUI dalam kehidupan yang plural dan majemuk dalam NKRI.

²¹ A.C. Ewing, *Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat*, terj. Uzair Fauzan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 12

²² Lihat Q.S al-Baqarah/2: 142

Aspek Epistemologis

Di poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam konsep keyakinan muslim terhadap Islam, bahwa dia adalah ajaran yang tidak asing bagi manusia. Konsep tersebut difirmankan oleh Allah secara langsung, tanpa didahului oleh musyawarah dan pertimbangan pertimbangan lain.

Konsep *wasathiyah* secara ontologis, tidak dapat berdiri sendiri. Sebuah ontologis memerlukan narasi epistem yang logis. Sehingga kedua hal tersebut akan saling mendukung mendukung dalam menghadirkan sebuah konsep pemahaman yang komprehensif. Dalam memahami konsep *wasathiyah* dalam agama, salah satu nilai moderasinya adalah ketika teks itu sulit untuk dipahami penerapannya, maka akan dipahami melalui konsep penalaran (*ijtihad*) untuk mencari solusi bagaimana wahyu atau ajaran itu bisa dipahami dan dilaksanakan.

Konsep *wasathiyah* sebagai paradigma kesadaran terhadap ajaran, yang menjembatani antara Tuhan yang memiliki kekuasaan di atas kekuasaan manusia (*syâri'*) dalam menetapkan aturan. Dan di sisi lain, manusia sebagai mukallaf yang memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menjalankan ketetapan Tuhan. Konsep Islam *wasathiyah* memberikan jaminan nalar bahwa antara *syâri'* dan *syari'ah* serta manusia (mukallaf) memiliki hubungan timbale balik. *Syâri'* berkehendak agar manusia berjalan di atas jalan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh si Pencipta. *Syari'ah* juga sesuai dengan si pembuatnya dan sesuai juga dengan si pemakainya. Sementara mukallaf akan menyesuaikan diri dengan *syari'at*.

Dalam konsep pemahaman, Islam *wasathiyah* harus dipahami dalam tataran rasional yang berbasis pada metodologi. Khazanah Islam klasik telah mewariskan segudang teori penalaran dalam rangka menjembatani antara teks wahyu yang terbatas dan telah selesai, dengan realitas yang terus berkembang. Dengan dinamika logis dan cara pandang inilah, Islam akan selalu update pada setiap zaman dan tempat. Keterputusan mata rantai dalam memahami teks, maka Islam akan kehilangan momentum untuk bersanding dengan keanekaragaman paham dan konsep.

Aspek Aksiologis

Secara aksiologis, konsep *wathaiyyah* dipahami oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai sikap kearifan yang mengedepankan kemaslahatan kebersamaan dan ukhuwah atas pendapat dan pengalaman individu. Demi menjaga ukhuwah dan keberlangsungan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai majlis pertemuan dan silaturahmi antara ulama, umara dan umat, memosisikan dirinya sebagai tenda besar untuk menunjukkan kesiuapannya menampung siapa pun yang berkenan untuk singgah.

Dalam internal umat Islam, dalam menjalankan praktik keagamaan, lebih menonjolkan paham yang disampaikan oleh institusi keagamaannya dari pada mengatasnamakan sumber asal Islam itu sendiri. Maka ketika tokoh dari institusi elemen keagamaan itu dapat menerima posisi elemen lain, maka umat akan menurutinya.

Konsep Islam Wasathiyah dalam Program Kerja MUI Langkah Langkah Menuju Prinsip Wasathiyah.

Realitas keragaman yang harus diterima dan ditolerir sebagai kebhinekaan adalah apa yang telah dinashkan oleh sang penciptanya. Bukan karena hasil rekayasa manusia untuk berpecah belah. Kondisi ini yang sering dikamoflase manusia, seolah olah hasil rekayasanya itu dianggap sebagai bagian taqdir dan ketentuan ilahi yang ahrus diterima dengan keimanan. Inilah salah satu upaya plagiarisme manusia terhadap taqdir ilahi. Di mana manusia sering mengatasnamakan karyanya diatasnamakan karya ilahi, dan taqdir ilahi diatasnamakan kreasi manusia.²³

²³ Ahmad Munir, *Falsafah Al-Qur'an*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 156

Sebelum menuju kepada tawaran konsep tersebut, perlu menata kembali wawasan dan perspektif keagamaan yang telah ada, yaitu perspektif keagamaan yang parsial, individual serta ego sektoral, melalui langkah-langkah berikut:

a. Mere-konstruksi “*Fiqh al-Ikhtilâf*”, menuju *fiqh al-Ittihâd wa al-Musâwât*

Perubahan sikap. Terlebih dahulu harus dilakukan orientasi wacana untuk merubah wawasan. Perilaku muslim, terformat dalam doktrin *ibadah*. Dan ibadah doktrin ibadah terformat dalam konsep fiqh dan fiqh terformulasikan epistemologinya dalam kaidah fiqh. Kaidah inilah yang memformat logika dan pemahaman muslim dalam menyikapi realitas kehidupan untuk mengembalikan kepada doktrin globalnya yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah.²⁴ Di antaranya adalah mere-konstruksi “*fiqh al-Ikhtilâf*”, menuju *fiqh al-ittihâd wa al-musâwât*, melalui langkah-langkah berikut: (1) Jika ada dua hal yang *debatable*, maka harus diberi status yang kongkret melalui kajian ilmiah. Sehingga pilihan apa pun yang diambil dibangun di atas argument dan kesadaran. (2) Kemajemukan alami merupakan sunnatullah di alam. Akan tetapi upaya penyatuannya adalah tugas mulai dalam menjalankan visi syari’at. (3) Kebenaran dan kebaikan bisa datang dari aspek mana pun. Tetapi yang harus dipastikan adalah nilai dan kualitas kebenarannya. (4) Keberanian untuk meninggalkan opini akademik, ketika berhadapan dengan nash yang valid, baik dari aspek *dalâlah*-nya maupun dari aspek kronologisnya (*qath’iy al-dalâlah wa qath’iy al-wurûd*). (5) Nilai dan status kebenaran tidak selalu harus sebanding berat dengan nilai pengungkapnya. Akan tetapi ketika kebenaran itu terungkap, pengungkapnya akan secara otomatis terlihat. (6) Harus dibedakan antara sesuatu yang telah berstatus *muthlaq*, dengan sesuatu yang berstatus relative. Yang berstatus *muthlaq* tidak perlu ditempuh melalui proses *ijtihâd*. Sementara yang berstatus relative, terbuka untuk dilakukan kajian ulang. (7) Posisi dan keberadaan *nash* tidak boleh berhadapan dengan produk *ijtihad* (*qiyâs*) sehingga terjadi sikap kontra-produktif. (8) Komitmen dalam kebersamaan terhadap masalah *ijtihâdiyyah* meskipun kualitasnya dinilai rendah oleh mujtahid, lebih baik dari pada *mufâraqah* menuju hasil *ijtihad* yang dipandang lebih valid. (9) *Ikhtilâf* ada dua, yaitu *ikhtilâf al-tanawwu’* (memilih dari keragaman) dan *ikhtilâf tadlâd* (dengan menggugurkan salah satu). *Ikhtilâf* yang pertama dalam memilih keragaman yang memiliki status kualitas. *Ikhtilâf* jenis ini harus diberikan ruang (*tasâmuh*). Sementara *ikhtilâf* jenis kedua adalah *ikhtilâf* yang berpotensi untuk saling menggugurkan. *Ikhtilâf* jenis ini harus diminimalisir, kalau tidak bisa dihindarkan.²⁵

b. Mereinterpretasi Konsep Toleransi (*Tasâmuh*) dan Kebebasan (*Hurriyyah*) dalam Kehidupan yang Plural.

Konsep toleransi (*tasâmuh*) dan kebebasan (*hurriyyah*), merupakan elemen dasar dalam mewujudkan konsep *wasathiyah*. Hanya saja konsep toleransi (*tasâmuh*) dan kebebasan (*hurriyyah*) tidak boleh dipahami secara liar, tanpa merujuk pada filosofi dasar dari kehidupan itu sendiri. Konsep toleransi (*tasâmuh*) dan kebebasan (*hurriyyah*) berawal dari kesadaran akan kemajemukan realitas ciptaan ilahi, tetapi bukan hasil rekayasa ambisi egosentris manusia baik secara individu maupun secara komunal.

Dalam menerapkan konsep toleransi (*tasâmuh*) dan kebebasan (*hurriyyah*), harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) Sara ontologis, ciptaan Allah berbasis pada keragaman, sebagai bukti dan penguat sifat ke-Tunggalan-Nya (*tauhîd*). Akan tetapi kemajemukan ciptaan Allah didasarkan pada keadilan-Nya. Kesadaran jiwa untuk berekspresi dalam ruang yang tidak melewati batas ruang pihak lain, inilah yang disebut dengan kebebasan (*hurriyyah*).²⁶ (2) Kesadaran yang mendasar terhadap realitas kebebasan individu maupun kelompok dalam memilih keyakinan.

²⁴ Mushthafa Ahmad al-Zarqâ’ al-Halby, *Al-Madkhal al-Fiqhyy al-Am*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), h. 949

²⁵ Lihat Yusuf ibn Abdullah al-Syibly, *Fiqh al-Ikhtilâf wa Atsaruhu fî al-Qadla’ ‘ala al-Irhâb*, Maqâlah, h. 32

²⁶ Lihat Abbas Mahmud Al-‘Aqqâd, *Al-Falsafah al-Qur’aniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), h. 145

Dengan memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok tidak bisa memaksakan keinginan dan kehendaknya untuk mempengaruhi pihak lain berkeyakinan sebagaimana yang dia yakini.²⁷ (3) “Kewajiban dakwah” harus diposisikan sebagai kesadaran dan panggilan moral demi terwujudnya transformasi dan perubahan kepada kebaikan kemaslahatan bersama. (4) Sikap adil yang dikehendaki oleh Islam adalah sikap adil yang proporsional (*al-Qisth*). Yaitu keadilan yang tidak mencederai visi dan tujuan syari’at, dan juga tidak mencederai nilai-nilai asasi kemanusiaan.²⁸ (5) Tidak bersifat ambigu (mendua) dalam berkeyakinan (beragama). Keyakinan tidak bisa bertoleransi (*tasâmuḥ*). Keyakinan adalah tunggal, dan jika mendua, itu berarti masih belum yakin. Tetapi bahwa keasadaran terhadap realitas kemajemukan pihak lain itu harus diterima bagian dari sunnatullah dalam penciptan-Nya.²⁹ (6) Islam memberikan ruang gerak yang luas untuk berkolaborasi dalam segala hal dengan siapa pun yang tidak menyangkut keyakinan.

Konsep Wasathiyah Dalam Program Kerja MUI

a. Visi, Misi, Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Program kerja MUI di semua tingkatan, akan mengacu pada visi dan misi program kerja MUI Pusat. Hal ini karena hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sementara hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.³⁰

Dari visi MUI, ada beberapa kata kunci yang menjadi acuan yaitu: 1). Kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafûr*). 2). Masyarakat berkualitas (*khaira ummah*). 3). Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga kata kunci ini sebagai acuan dalam merumuskan program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) di semua tingkatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Sementara misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengacu pada 3 (tiga) peran yaitu; (1) Menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengarahkan, membina umat dalam menanamkan aqidah dan menjalankan syari’ah. (2) Melaksanakan dakwah dan menanamkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*). (3) Mengembangkan ukhuwah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI

b. Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai 9 (sembilan) orientasi sebagai panduan perkhidmatan lembaganya. Dari Sembilan orientasi MUI tersebut, terlihat nilai *wasathiyah* nya. Orientasinya selalu mengacu pada persoalan keumatan yang konkret. Dalam menjalankan tugas tidak diatasmakan golongan atau kelompok tertentu. Objek garapannya adalah hal-hal yang memiliki nilai strategis dan kemaslahatan yang besar. Dan hal penting dari Sembilan orientasi tersebut adalah dikontekskan dengan kedaulatan Negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Inilah yang menguatkan visi dan misi besar MUI sebagai rumah besar bagi Umat Islam.

c. Peran Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsah al-ambiyâ*, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai beberapa peran sebagai berikut: a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (*waratsah*

²⁷ Lihat surat Yunus: 99

²⁸ Lihat Ahmad Munir, *Falsafah Al-Qur’an*,...h. 50

²⁹ Munir Ba’albaki, *Al-Maurid*, (Beirut: Dâr al-’ilm li al-Malâ’iyin, 1982),h. 755.

³⁰ Lihat pasal 8, ayat 1 dan 2 Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) Majelis Ulama Indonesia (MUI), nomor: Kep-02/Munas-IX/2015, Tentang Perubahan/ Penyempurnaan Wawasan Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga yang disahkan hasil Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada tanggal 24 s/d 27 Agustus 2015 di Surabaya.

al-anbiyâ) b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*râ'iy wa khâdim al-ummah*) d. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar . e. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid. f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (*Ishlâh al-Ummah*) .g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qi'yâdah al-ummah*)

d. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sesuai dengan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga bab empat pasal lima, tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafûr*).³¹

e. Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai 9 (sembilan) orientasi sebagai panduan perkhidmatan lembaganya, yaitu: a. *Dîniyah*, semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*. b. *Irsyâdiyah* yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan. c. *Istijâbiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. d. *Hurriyah*, independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan. e. *Ta'âwuniyah*, untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*). f. *Syûriyah*, enekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif. g. *Tasâmuh*, toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*. h. *Qudwah*, mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan, i. *Duwalliyah*, *kesadaran* sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.³²

Dari Sembilan orientasi tersebut, selalu mengacu pada persoalan keumatan yang konkret. Dalam menjalankan tugas tidak diatasmamakan golongan atau kelompok tertentu. Objek garapannya adalah hal hal yang memiliki nilai strategis dan kemaslahatan yang besar.

f. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Karesidenan Madiun

Program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) eks. Karesidenan Madiun, yang dijalankan oleh 6 (enam) komisi, secara garis besar dapat disederhanakan menjadi 4 (empat) pokok tujuan, yaitu:

1) Program kerja yang mengarah pada pembentukan karakter dan kesadaran terhadap aturan, baik agama maupun masyarakat atau Negara.

Komisi fatwa merencanakan untuk terciptanya tatanan kehidupan beragama (Islam) yang berbasis pada syari'at, baik dalam bertauhid, beribadah dan ber-mu'amalah. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan; 1) Peningkatan kompetensi dan kemampuan anggota komisi fatwa. 2) Mensosialisasikan hasil fatwa, baik oleh MUI pusat, wilayah maupun daerah. 3) Menginventarisir dan memberi jawaban atas problem praktik keagamaan yang dipandang menyimpang yang kemudian diberi pencerahan. 5) Bekerjasama dengan LP POM, dinas, instansi dan pelaku usaha untuk mengadakan kajian dan sosialisasi produk halal.

Sementara komisi Hukum dan Perundang-undangan, Informatika dan Komunikasi, program kerja mengacu pada; 1) Terselenggaranya kajian terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan social keagamaan. 2) Terwujudnya konsep usulan terhadap peraturan yang berkaitan dengan kehidupan social keagamaan, dan 3)

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Terwujudnya edukasi tanggap dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan social keagamaan.

- 2) Program kerja untuk persatuan dan kesatuan umat.
Program kerja ini dilakukan oleh komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama. Program kerja komisi ini mengacu pada dua hal, yaitu; 1) T e r w u j u d n y a kehidupan beragama yang harmoni, saling menghargai dan menghormati. 2) Terwujudnya komunikasi yang harmoni inter umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah.
- 3) Program kerja yang bersifat edukasi sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan social akan tercapai jika masyarakat memiliki kemampuan edukasi dirinya sendiri. Kesejahteraan tidak saja bersifat lahiriyah, tetapi juga bersifat batiniyah. Kemandirian untuk mengedukasi terhadap paham keagamaan yang di anut, menjadikan seseorang tenang dan tidak mudah terjebak dalam konflik.
- 4) Program kerja bidang pendidikan, kaderisasi dan pengkajian.
Program kerja tersebut dilakukan oleh komisi Pendidikan, Kaderisasi dan Pengkajian. Dan komisi Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga serta Pembinaan Seni Budaya Islam. Komisi komisi Pendidikan, Kaderisasi dan Pengkajian program kerja ini mengacu pada; 1)Terwujudnya acuan dan kontrol kualitas pendidikan keagamaan dan 3)Terjadinya transformasi dan proses kaderisasi ulama'. Sementara komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga serta Pembinaan Seni Budaya Islam, program kerjanya mengacu pada; Tersosialisasikannya konsep keluarga sakinah, maslahah, dan terprogram, serta tersosialisasikannya proses penyadaran masyarakat terhadap bencana narkoba dan pergaulan bebas.

Dari program kerja tersebut, seluruhnya mengacu pada kemaslahatan umum. Tidak ada program kerja yang mengangkat masalah sektarian dan primordial. Program kerja yang direncanakan semua mengacu kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara. Dari sini dapat diketahui bahwa program kerja yang disusun oleh Majelis Ulama' Indoensia (MUI) seluruhnya bersifat moderat dan mengacu kepada kemaslahatan umum.

Seluruh program kerja yang dicanangkan MUI dalam rangka membangun manusia. Baik dari aspek lahir maupun batin, serta turut membangun kesadaran manusia agar taat kepada aturan. Baik itu aturan yang dibuat oleh Negara, maupun aturan yang dibuat oleh agama.

Faktor Pendukung dan Penghambat Aktualisasi Konsep Wasathiyah

Ada beberapa kondisi yang mendukung penerapan konsep *wasathiyah* dalam kehidupan di wilayah Majelis Ulama Indonesia Karesidenan Madiun. **Pertama**, wilayah Karesidenan Madiun termasuk kategori wilayah selatan. Deografi wilayah selatan ikut mendukung budaya kebersamaan. Mayoritas penduduk yang menetap menjadikan hubungan antar masyarakat semakin kental. Di tambah lagi terjadi interaksi keluarga yang masih kental, menjadikan suasana sosial semakin kuat. Kedua kondisi tersebut menjadikan paham dan konsep *wasathiyah* mudah untuk ditemima oleh masyarakat.

Kedua, wilayah Karesidenan Madiun adalah wilayah Mataraman. Wilayah karesidenan Madiun adalah bekas kerajaan mataram yang sebelumnya telah mengenal ajaran Islam. Di wilayah ini terdapat ratusan pondok pesantren, dengan berbagai corak dan ciri masing masing. Mulai yang bercorak modern, salaf dan thariqat. Keberagaman corak dan tradisi intelektual ini, memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk menerima keragaman pemikiran.

Ketiga, wilayah Karesidenan Madiun memiliki sejarah masa lalu. Wilayah karesidenan Madiun memiliki sejarah kelam masa lalu, yaitu bekas basis gerakan G-30 SPKI. Di wilayah ini juga banyak asal tokoh tokoh PKI, bahkan Madiun pada tahun 1948 pernah dideklarasikan

sebagai wilayah komunis. Dari sejarah masa lalu ini memberikan andil budaya moderasi bagi masyarakat muslim. Mereka akan berfikir jika mereka bercerai berai, maka akan dikalahkan oleh musuh yang menjadi musuh bersama yaitu komunis.

Keempat, struktur dan Model Kepengurusan MUI. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah karesidenan Madiun, adalah model kepengurusan yang ideal yang menunjang iklim moderasi. Setiap kepengurusan MUI di tiap tiap kabupaten/kota di wilayah Madiun, selalu mengakomodir keterwakilan dari elemen ormas Islam dan elemen dakwah yang ada di wilayah masing masing.

Dengan model kepengurusan yang majemuk, maka akan menggiring sikap saling menghargai dan menghormati. Dalam konteks ini, maka isu wasathiyah yang diusung oleh MUI mudah diterima oleh masyarakat, karena di tubuh MUI itu sendiri telah menunjukkan adanya iklim moderasi. KeProgram Kerja Majelis Ulama Indonesia

Kelima, program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengacu pada kemaslahatan umat secara umum. Program kerja dan keputusan yang diambil oleh MUI adalah keputusan yang bersifat umum, yang tidak didasarkan atas kepentingan dan pengaruh aliran dan madzhab tertentu.

Adapun faktor penghambat tersosialisasikannya konsep *wasathiyah* di wilayah Majelis Ulama' Indonesia wilayah Madiun, di antaranya adalah: **Pertama**, adanya suara ketidak terwakilan dari sebagian elemen kecil keagamaan. Kelompok ini memiliki pandangan keagamaan yang terlalu eksklusif. Mereka menganggap bahwa program program MUI kurang merespon ide dan gagasan mereka. Mereka menginginkan bahwa program kerja MUI adalah aksi riil terhadap masalah di lapangan, khususnya yang bernuansa politis dan kebijakan.

Kedua, pesta demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan sebagian anggota MUI dalam kontestasi politik dukung mendukung. Telah disadari bersama bahwa MUI adalah organisasi dakwah yang bebas dari kepentingan politik praktis dan madzhab tertentu. Akan tetapi anggota MUI yang merupakan keterwakilan dan utusan dari ormas dan golongan tertentu, kadang kadang tidak lepas dari keterkaitan dengan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi ini, maka MUI tidak bisa memberikan aturan secara ketat. Karena ada beberapa alasan bahwa menurut yang bersangkutan, apa yang dilakukan dan disampaikan adalah bagian dari dakwah amar makruf nahi munkar. Namun di sisi lain, ada keterwakilan dari unsure lain yang merasa terganggu dengansikap sebagian anggota tersebut.

Ketiga, kuatnya dominasi dan doktrinasi ormas keagamaan terhadap paham keagamaan dan ketaatan kepada tokoh ormas keagamaan. Munculnya kekuatan ormas Islam dalam satu wilayah, menunjukkan adanya kekuatan Muslim di wilayah itu. Karena khususnya di Indonesia, islam selalu diidentikkan dengan dua kekuatan ormas Islam yaitu antara Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah.

Di sisi lain, kuatnya dominasi kedua ormas tersebut, ketaatan terhadap kepemimpinan lebih didominasi oleh pengaruh dari masing masing organisasi. Implikasinya kadang kadang umat lebih memilih dan mendengar terhadap apa yang digariskan dan diputuskan oleh organisasinya. Meskipun kita sadari bahwa keputusan sebuah organisasi pertimbangan pertama yang diambil adalah berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan organisasi itu sendiri.

Keempat, sebagian Anggota MUI kurang peka terhadap Isu Wasathiyah. Isu konsep *wasathiyah* yang dirumuskan dalam munas Majelis Ulama' Indonesia (MUI) ke IX, masih se batas kajian dan diskursus munas, dan belum tersosialisasikan secara maksimal ke bawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (a) Keberlangsungan Sistem keorganisasian Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang terlalu terbuka. (b) Setelah Munas, dan disusul Musda, maka kepengurusan baru hasil musda banyak yang kurang memahami terhadap apa yang diputuskan oleh periode sebelumnya. (c) Program dan kegiatan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten/

kota, lebih merespon masalah sosial keagamaan yang muncul di daerah masing masing, sehingga isu nasionalnya kurang mendapat perhatian.

PENUTUP

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diungkapkan di pendahuluan, akan disajikan jawabannya secara ringkas berikut ini. Pandangan dan pemahaman Majelis Ulama Indonesia tentang konsep Islam *wasathiyyah*. (a) Kata *wasathiyyah* dimaknai oleh MUI dengan lima makna, antara satu makna dengan makna yang lain saling menguatkan yaitu; pertengahan, akomodatif, adil, moderat dan pilihan. (b) Kata *wasathiyyah* jika disifatkan pada agama, menunjuk pada sifat agama samawi yang humanis. Jika dikaitkan dengan karakter umat Islam, menunjukkan pola kehidupan yang didasarkan pada ajaran dan petunjuk agama. Jika dikaitkan dengan implementasi ajaran, maka Islam selalu memberikan keseimbangan sesuai dengan kondisi yang ada.

Implementasi konsep Islam *wasathiyyah* dalam program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) (a) Visi, misi, orientasi dan tujuan yang dijadikan acuan program kerja MUI telah terlihat sifat moderatifnya. Kemoderasian visi dan misi tersebut terlihat dari objek garapannya, yaitu kebaikan, kemajuan dan kesentosaan umat serta kedamaian dalam wadah pemerintahan dan Negara yang sah. (b) Program kerja MUI yang dilakukan oleh komisi-komisi, secara garis besar dapat disederhanakan menjadi empat tujuan, yaitu: (a) Program kerja yang mengarah pada pembentukan kesadaran terhadap aturan, baik agama maupun Negara. (b) Program kerja untuk menyatukan umat. (c) Program kerja yang bersifat edukasi sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. (d) Program kerja bidang pendidikan, kaderisasi dan pengkajian.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep Islam *wasathiyyah*. (a) Faktor Pendukung: Wilayah Karesidenan Madiun yang masih kental sistem kekerabatannya, wilayah Mataraman yang memiliki banyak pesantren, sejarah masa kelam, yang mendorong elemen muslim untuk bersatu dalam menghadapi PKI, Struktur dan Model Kepengurusan MUI yang mengakomodir keterwakilan dari ormas besar, dan program kerja MUI yang mengacu pada kemaslahatan umum. (b) Faktor penghambat: Adanya ketidak terwakilan dari sebagian elemen keagamaan, Pesta demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan sebagian anggota MUI dalam kontestasi politik dukung mendukung, Kuatnya dominasi dan doktrinasi ormas keagamaan dan ketaatan kepada tokoh, Sebagian Anggota MUI kurang peka terhadap Isu *wasathiyyah* yang disebabkan karena kurang maksimalnya transformasi. .

DAFTAR RUJUKAN

- 'Adnân, Safwan bin, *Qawâ'id Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqâtihâ*, Ttp: Dâr al-Ma'âshim, tt
- Aqqâd, Abbas Mahmud al-, *Al-Falsafah al-Qur'aniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 145
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azhani, Azyati, Wan Kamal Mujani & Azmi Aziz. (2013). Application of the Wasatiyyah concept to the formation of the Medina Charter. *International Journal of West Asian Studies*. Vol. 5. No. 2. Pp. 1-15. EISSN: 2180-4788; DOI: 10.5895/ijwas.2013.07.
- Bâhy, Muhammad al-, *Al-Fikr al-Islâmy, wa al-Mujtama' al-Mu'âshir*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnânî, tt
- Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, Ter. H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Effendi, Bahtiar, 1999, *Wawasan Alquran tentang Masyarakat Madani: Menuju Terbentuknya Negara Bangsa yang Modern, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramdina vol. 1 no. 2*, Jakarta: Paramadina.
- Fath, Amir Faishol, "Pemikiran Moderat Dalam Tafsir Al-Qur'an" dalam. Achmad Satori Ismail et. al., *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012.
- Hainakah, Abdurrahmân Hasan, *Al-Wasathiyyah fâ al-Islâm*, Kairo: Muassasah al-Rayyân, tt
- Halaby, Ali Muhammad Muhammad al-, *Al-Wasathiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, Qâhirah: Maktabah 'Ain al-Syams, 2001
- Hanapi, Mohd Shukri, *The Wasatiyyah (moderation) concept in Islamic epistemology. A case study of its implementation in Malaysia*. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 4. No. 9 (1). Pp. 51-62. Center for Promoting Ideas, USA.
- Husin, Wan Norhasniah Wan, *The relationship between the concept of Wasatiyyah and the values of courtesy-Islam in reinforcing ethnic relations in Malaysia*. *International Journal of Social Science and Humanity*. Vol. 3(6). Pp. 528-531. DOI: 10.7763/IJSSH.2013.V3.297.
- Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2002
- Kamali, Mohd Hashim, *Moderation and Balance in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*, IAIS Malaysia Monograph Series No.1. Kuala Lumpur: International Institute of Advance Islamic Studies Malaysia, 2010.
- Maidany, Abdurrahmân Hasan habnakah al-, *Al-Wasathiyyah fî al-Islâm*, Beirut Libanon: Muassasah al-Rayyân, 1996
- Miles, Mattew B. & AS. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Misrawi, Zuhairi, 2012, *Alquran Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil-Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt
- Munir Ba'albaki, *Al-Maurid*, Beirut: Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1982

- Munir, Ahmad, *Falsafah Al-Qurân*, Ponorogo: STAINPO Press, 2008
- Qaradlawy, Yusuf al-, *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*. Kaherah: Maktabah Wahbah, 1991.
- , *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980
- , *al-shahwah al-Islamiyah bayna al-Juhud wa al-Tatharruf*, Kaoro: Dâr al-'Ilm, tt.
- , *Fiqh Wasatiyyah wa-al-Tajdid*, Madinah Nasr, Dar al-Shuruq, 2010.
- , *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimiha*, Kuwait: Al-Markaz al-'âlamy li al-Wasathiyah, 2007
- Qutb, Sayyid, *Khashâ'is al-Tasâwwur al-Islamiy wa Muqawwimatuh*. Beirut, Lubnan: Dar al-Syuruq, 1965.
- Rachman, Budhi Munawar, 2001, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina
- Râghib al-Ashfahany al-, *Mu'jam Mufradât Alfâddz al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994
- Safwan bin 'Adnân, *Qawâ'id Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqâtihâ*, Ttp: Dâr al-Ma'âshim, tt
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Syibly, Yusuf ibn Abdullah al-, *Fiqh al-Ikhtilâf wa Atsaruhu fi al-Qadla' 'ala al-Irhâb*, Maqâlah, Tabbarah, Afif Abdul Fatah, 1966, *Ruhu ad-Dien al-Islamy*, Beirut Lebanon: Dar al-ilmilimalayin.
- Yahyâ, Abdullah bin 'Abdul 'Aziz al-, *Al-Wasathiyah, al-Thrîq ilâ al-Ghad*, Riyâdl: Kunûz Ishbiliyyâ, 2008
- Zain, Abdullah Md, *Wasatiyyah approach: The definition, conception and application*. Institute Wasatiyyah Malaysia, 2013
- Zakariya, Ahmad Fâris ibn, *Mu'jam al-Maqâ'yîs fi al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1990
- Zuhayliy, Wahbah al-, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu'asir.